

ANALISIS REFOCUSING ANGGARAN SAAT CORONA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Siti Alina ^{*1}

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Sitalina1707@gmail.com

Delmayuni Jasman

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alya Ardita Piliang

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstract

This research aims to find out how budget refocusing is implemented and the solution during Covid-19 from an Islamic perspective. When budget refocusing becomes a problem, many government programs are not realized, which has an impact on reducing economic growth and increasing financing in the health sector. Using descriptive qualitative research methods. Qualitative research is a method of research and understanding that is based on methods for studying social phenomena and human problems. The data used by the author is secondary data obtained from literature, which is relevant, namely journals, books, internet sources related to the impact of refocusing the budget during Corona Covid 19 from an Islamic perspective. The results of this research show that Zakat has an important role in the process of preventing an economic crisis. Zakat has a big impact on the revival of Islamic civilization apart from preventing a national economic crisis in a country that cannot be lost over time.

Keywords: Refocusing, Budget, Corona Islamic Economic Perspective.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan refocusing anggaran dan solusinya saat covid 19 dalam perspektif islam. Ketika refocusing anggaran jadi permasalahan banyaknya program pemerintah yang tidak terealisasi sehingga berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembiayaan pada bidang kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode untuk mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang didapat dari literatur, yang relevan yaitu jurnal, buku, sumber internet yang berhubungan dengan bagaimana dampak refocusing anggaran saat corona covid 19 dalam perspektif islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dimana

¹ Korespondensi Penulis.

Zakat mempunyai peran penting dalam proses pencegahan terjadinya krisis ekonomi Zakat memiliki dampak besar pada kebangkitan peradaban Islam selain mencegah krisis ekonomi nasional di suatu negara yang tidak bisa hilang oleh waktu.

Kata Kunci: Refocusing, Anggaran, Corona Perspektif Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, ²dunia dikejutkan dengan adanya virus baru yang berasal dari wuhan, china disebut dengan istilah virus corona, ini merupakan jenis virus yang mudah menular kepada manusia dan juga hewan yang bisa menyerang tubuh siapapun tanpa memandang usia, jenis kelamin baik laki-laki maupun Perempuan jika terinfeksi virus ini akan menginfeksi system pernapasan. Virus ini juga dapat mengakibatkan gangguan pada pernapasan, pneumonia akut, bahkan sampai pada kematian. *World Health Organization (WHO)* atau lembaga otoritas pengarah dan koordinator Kesehatan Masyarakat dunia dalam system perserikatan bangsa memberi nama untuk penyakit ini ialah Covid 19.

Adanya penyebaran covid 19 yang semakin banyak dan meluas secara global, banyak negara di dunia yang terkena dampak sehingga sangat mempengaruhi tatanan kehidupan Masyarakat dan juga penyelenggaraan system pemerintahan, perekonomian negara mengalami penurunan dan produktivitas usaha banyak yang berhenti. ³Begitu juga sama halnya dengan negara Indonesia sebagai negara yang terkena penyebaran virus covid 19, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2020 berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi perekonomian nasional yang diikuti dengan intruksi presiden nomor 4 tahun 2020 yang secara khusus memerintahkan para Menteri dalam negeri agar mencari secara cepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah dirubah sebagai Solusi untuk penanganan covid 19 dalam instrument refocusing anggaran. Refocusing anggaran atau pengaturan ulang anggaran adalah mengalihkan dana pada *schedule* yang bisa di *reschedule* dan memfokuskan dana tersebut dianggarkan focus terhadap masalah virus covid 19. ⁴ Dan kegiatan yang dilakukan mendukung percepatan penanganan covid 19, pendanaan ini diperoleh dari hasil revisi pada anggaran yang secara cepat dan akuntabel.

Peneliti juga telah menemukan hasil penelitian sebelumnya tentang refocusing anggaran, seperti penelitian Sopanah dan Mohammad Fauzi, 2021, "Refocusing anggaran di masa pandemi", di Konferensi Jurnal Ekonomi dan Inovasi Perusahaan. Volume 1, nomor 1, Maret 2021. Menjelaskan tentang, refocusing anggaran sebagai program pemulihan ekonomi nasional, dengan pengalihan anggaran pemerintah dan pembiayaan pemerintah dimasa pandemi covid 19. Anggaran pada tahun 2020 menunjukkan ada kenaikan dari anggaran tahun sebelumnya hal ini terjadi karena ada refocusing anggaran dan realokasi anggaran yang lebih fokus pada Kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, lembaga dan pemda, pembiayaan korporasi, dll⁵.

Selanjutnya dari penelitian Muhammad Hamdan, 2020 yang berjudul tentang "Jurnal Pembendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, "APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara selama Pandemi COVID-19", Volume 6, nomor 2 April 2021 fokus pada tujuan Pemerintah untuk mengurangi utang negara terhadap PDB tahun 2020 sebanyak dua kali melalui Perpres No. 54 dan 72 tahun 2020 yang menggantikan UU No. 20 tahun 2019. Soal APBN, jumlah kebocoran terjadi sekitar dua kali lipat -2,07% pada tahun 2020 dibandingkan periode sebelumnya.⁶Selanjutnya penelitian dari Pandapatan dan Shabri, 2022, berjudul tentang "Kebijakan Fiskal Perspektif Islam Jurnal Ekonomi dan Kajian Bangunan Volume 23 No. 1 Juli 2023 memuat informasi tentang. Dalam ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengurangi kesenjangan antara pendapatan dan belanja pemerintah, yang disesuaikan dalam anggaran dan pencapaian target atau tujuan yang sudah ditampilkan secara prioritas.

Untuk mencapai rekonsiliasi nasional, pemerintah harus mengambil keputusan sesuai dengan pendulum atau sesuai rekonsiliasi anggaran perimbangan. Jika pengeluaran pemerintah tidak sejalan dengan pendapatan maka hal tersebut tidak rasional. Kebijakan fiskal dikaitkan dengan output perekonomian melalui mekanisme gaji dan tabungan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Jika pengeluaran pemerintah tidak sesuai dengan pendapatan maka itu tidak rasional. Kebijakan *fiscal* berkaitan dengan output ekonomi melalui mekanisme pendapatan dan belanja, agar dapat menjaga kestabilan ekonomi.

Kebijakan fiskal telah dikenal dalam teori ekonomi Islam sejak lama zaman nabi Muhammad saw, dan khalifaurrasyidin dan oleh para ulama Hal inilah yang tampak sebagai arahan pertama Perpres Nomor 4 Tahun 2020. Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka

Percepatan Penanganan COVID-19, mengakomodasikan oleh pemerintah atas keberhasilan penggunaan dana dalam rangka menjaga ketertiban dan memprioritaskan kegiatan pandemi . Meskipun ada rumusan masalah dari penelitian tersebut penelitian ini ialah Bagaimana pandangan islam saat dilakukan refocusing anggaran ketika Covid 19 menyebar sampai ke Indonesia, Kebaruan yang ditawarkan dari penelitian ini adalah peneliti berusaha mencari dampak Covid 19 telah mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pembiayaan bidang Kesehatan Dimana zakat salah satu Solusi dari masalah itu.

A. Pembahasan

1. Refocusing anggaran masa covid 19 oleh Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia banyak melakukan kebijakan agar penyebaran covid 19 dapat diatasi secara cepat. Pemerintah mengatur pengeluaran dari belanja negara dan mengatur ulang anggaran yang direncanakan, yaitu refocusing anggaran dimana ini sebagai Solusi yang dilakukan pemerintahan agar dapat meminimalisir akan terjadinya resesi ekonomi, dan guna menjamin stabilisasi ekonomi nasional. pencegahan penyebaran covid 19 diantara peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia No1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemi corona. Agar ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional regulasi ini memuat kebijakan keuangan bidang perpajakan, dan sektor keuangan. misalnya, yaitu PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang pajak Dimana selama periode pajak April 2020 samapi dengan masa pajak September 2020 akan ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini berlaku untuk perusahaan dengan syarat memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam PMK tersebut, telah ditetapkan sebagai Perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) , dan mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan social distancing pada Masyarakat melakukan prinsip protocol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak serta menghindari kerumunan,meningkatkan daya tahan tubuh, mengkonsumsi gizi seimbang, mengelola penyakit bawaan dan mengamati kelompok rentan dengan karakter hidup bersih dan sehat semua ini dilakukan agar penyebaran covid 19 tidak terjadi dengan cepat. ⁷Dan masih banyak lagi regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

2. Refocusing Anggaran dalam Islam

Konsep Refocusing Anggaran dalam Islam:

1. Konsep anggaran dalam Islam berdasarkan prinsip tidak berlebihan dan tidak kikir (QS. Al-Furqan: 67)
2. Refocusing anggaran bertujuan untuk memprioritaskan pengeluaran yang lebih bermanfaat dan mendesak (*masalahah*)
3. Sesuai dengan kaidah "menolak kemudaratatan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan" (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*)

Prioritas Pengeluaran Anggaran dalam Islam, memiliki tujuan⁸ utama adalah melindungi kehidupan manusia (*hifdz al-nafs*) dengan menangani pandemi COVID-19, Pengeluaran untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, Membantu kelompok rentan dan terdampak ekonomi akibat pandemi (menjaga harta/mal), Mendukung sektor-sektor ekonomi strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Refocusing Anggaran Keadilan dalam pendistribusian anggaran (QS. An-Nahl: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran” (Qs. An nahl : 90)⁹

Pemerintah memiliki peran dalam ekonomi islam, ialah bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan Masyarakat, Melindungi hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan, mengatur dan mengawasi kebijakan ekonomi sesuai dengan syariah, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi,

Wabah dalam Bahasa arab¹⁰ berasal dari kata *awwaba yubiu* yang berarti terjangkit wabah kata *awwaba* bearti penyakit sempar, ini merupakan penyakit yang menular dan terjangkit dengan cepat, dan menyebar di sejumlah banyak orang dan daerah yang luas seperti; wabah cacar, disentri, kolera. Para ahli kedokteran islam meyakini penyakit ini penyakit menular yang sangat cepat penularannya dan menyebar secara luas. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi.

kerugian. Dan virus covid 19 merupakan pandemi yang terjadi. Pandemi adalah sebuah wabah penyakit yang terjadi secara luas bahkan mendunia. Dengan kata lain, (internasional diluar kendali) bahwa penyakit ini sudah menjadi masalah bersama untuk dunia

¹²Masa Rasulullah dan awal pemerintahan pernah terjadi wabah yang disebut Tha'un menurut para ulama tha'un sama seperti wabah. Terlepas dari prevalensi pandemi covid-19 dalam keilmuan islam, masih terdapat perdebatan yang terus-menerus di kalangan ulama mengenai topik terkait namun realitas pandemi yang menimpa umat islam di masa lalu. Sebagai contoh, dalam Sejarah islam, kita bisa belajar berbagai tentang penyakit yang terjadi pada masa Ketika umat islam menyerbu irak dan suriah. Menyusul peristiwa yang sangat sensitive di yamukh, dimana umat islam mundur ke sudan. Setelah itu terjadi wabah penyakit yang berhubungan dengan perang korea yang menyerang sekitar 25.000 tentara pada saat itu. Secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindari dan selamat dari virus tersebut. Nabi Muhammad saw, memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Petunjuk Al-Qur'an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular.

Terkait dengan wabah corona virus covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau "social distancing", maka tingkatkan juga spiritual. Jika dapat bertafakur lebih jauh,

sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹³

Terjadinya virus corona yang menimpa semua lapisan masyarakat, dimana prioritas pemerintah dan institusi swasta berubah beralih ke pencegahan penyebaran covid 19, dimana islam menjadikan zakat sebagai Solusi dalam permasalahan ekonomi.

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *zakka* yang berarti tumbuh, bersih, bertambah, baik. Sedangkan secara terminology mengeluarkan sejumlah harta yang telah mencapai nisab dan haul yang diwajibkan Allah dan diberikan pada orang-orang yang sesuai dengan asbab yang delapan.¹⁴ Zakat memiliki peran penting dalam penanganan Krisis Pandemi. Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu yang membutuhkan, Pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 Zakat dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel¹⁵ Zakat tidak lepas dari system ekonomi islam yang meliputi aspek kehidupan Masyarakat, dari segi social, ekonomi, pilitik, moral, dan agama. Zakat bertujuan untuk mencapai keadilan social ekonomi dan pemerataan pendapatan. Agar dampak lain dari hal ini tidak di rasakan langsung oleh masyarakat pekerja harian dan kelompok masyarakat kelas bawah salah satunya kalangan pedagang yang mengharuskan mereka menjual jualan mereka dengan harga murah dan sejak adanya instruksi melakukan karantina secara mandiri pembeli dan pelanggan mereka juga ikut berkurang.¹⁶

Zakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan layaknya pembayaran pajak. Aspek politik karena pengelolaan zakat pada dasarnya dilakukan oleh lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Aspek moral zakat dapat melatih jiwa manusia untuk empati antar sesama yang berada dalam kesulitan. Aspek agama zakat sebagai ibadah. Kemudian dalam fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau

barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan Covid-19. Penyusunan fatwa tersebut sebagai solusi menanggulangi Covid-19 yang saat ini tengah dihadapi oleh umat dan bangsa. Dengan memaksimalkan fungsi Zakat dalam mengupayakan dampak Covid-19 menfokuskan pendayagunaan dan pendistribusian pada program penyaluran khusus dan pengamanan existing program. Program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat BAZNAS dan LAZ untuk penanganan covid-19 dimasa pandemi ini sudah tepat dan sesuai. Mengalihkan sebagian besar anggaran untuk program penanganan COVID-19. LAZNAZ melakukan beberapa strategi antara lain:¹⁷

1. Mengalihkan sebagian besar anggaran untuk program penanganan COVID-19, seperti penyediaan alat kesehatan, makanan, dan bantuan tunai.
2. Meningkatkan kampanye penggalangan dana zakat secara digital melalui media sosial dan platform online.
3. Melakukan inovasi dalam penyaluran zakat, seperti mitra usaha produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat.
5. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam operasional pengumpulan dan penyaluran zakat.

Adanya zakat membantu pemerintah dalam melakukan refocusing anggaran, zakat mengurangi Tingkat kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dari akibat terjadinya covid 19¹⁸. Integrasi Zakat dengan Instrumen Ekonomi Islam Lainnya yaitu Mengintegrasikan zakat dengan wakaf, infak, dan sedekah (ZIS), Mengoptimalkan peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat, Mendorong kolaborasi antara lembaga pengelola zakat dengan sektor swasta dan Masyarakat.¹⁹

Pemerintah melakukan Kebijakan fiskal islam dimana kebijakan akan pengaturan pengeluaran, dan pendapatan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai kemakmuran. Kebijakan fiskal merupakan Upaya atau Tindakan pemerintah mengambil Keputusan dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini sebagai pegangan dalam melakukan refocusing anggaran.²⁰

B. Kesimpulan

Adanya pandemi covid-19 ini berdampak terhadap banyak hal seperti kesehatan maupun dampak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu penggunaan zakat untuk penanganan pandemi covid-19 perlu adanya kontribusi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam menangani musibah pandemi ini sehingga semua musibah ini cepat berlalu dan katifitas berjalan normal kembali. Kemudian sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui program pemberdayaan zakat. Peran ini diharapkan dapat mengatasi perubahan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan perubahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

'AL-QUR'AN DAN TERJEMAHAN AN- NAHL:90'

Ayuniyyah, Q, 'ANALISIS REFOCUSING ANGGARAN PEMERINTAH DALAM MENAGANI COVID 19 PERSPEKTIF MUQHASID SYARI'AH', *Ekonomi Syari'ah*, 8.1 (2021), 45–62

Beik,I.S& Arsyianti, L.d, 'Optimalisasi Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid 19', *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2020), 1–19

Denas Hasman Nugraha, 'Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19', *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1.2 (2021), 88–102
<<https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.191>>

Encarnacao, JoséL., *Call for Paper, Computers & Graphics*, 1984, VIII, 221–22
<[https://doi.org/10.1016/0097-8493\(84\)90061-x](https://doi.org/10.1016/0097-8493(84)90061-x)>

Hafidhuiddin, D, *ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Harisah, Dkk., 'PERAN ZAKAT DALAM PEMULIHAN EKONOMI SAAT PANDEMI COVID-19', *SYARE'I*, 4 (2021)

Ismal, R, 'REFOCUSING ANGGARAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENAGANAN COVID 19 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *Ekonomi Islam*, 12.2 (2020), 123–238

Karim, A.A, *EKONOMI MAKRO ISLAMI* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Kartika, Ray Septianis, 'Kinerja ASN Dalam Menghadapi Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6.1 (2021),

- 20–41 <<https://doi.org/10.25077/jakp.6.1.20-41.2021>>
- KhusniiaThussa'diah, *OPTIMALISASI ZAKAT SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENGURANG TINGKAT DEFISIT ANGGARAN DI INDONESIA*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020
- Kota, Pemerintah, Malang Di, Masa Pandemi, Ana Sopanah, Nerizqullah Auriga Tsarwa, and Dwi Anggarani, 'Analisis Efektivitas Refocusing Anggaran Pada', 6 (2022), 3927–38
- Qardhawi, Y, *FIQIH AZ-ZAKAT* (Beirut: Muassasah ar-risalah, 1973)
- Raihany, Wafa, 'INFLASI DITENGAH PANDEMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Syntax Transformation*, 1.5 (2020), 187–92
- Ritonga, Pandapotan, M Shabri, and Abd Majid, 'Kebijakan Fiskal Dari Perspektif Islam Fiscal Policy from an Islamic Perspective', *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23.1 (2023), 153–64
- Sartika, M, 'ANLISIS STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID 19', *Ekonomi Syari'ah*, 9.2 (2021), 67–84
- Sayadi, Muhammad Hamdan, 'Apbn 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi-19', *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6.2 (2021), 159–71 <<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.269>>
- Supriatna, Eman, 'Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.6 (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>>
- Tini utami, 'KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI INFLASI', *Gema Maritim*, 13.1 (2011), 8
- Umaira, Malika Alshafa, 'MUHAMMADIYAH PUBLIC HEALTH JOURNAL Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Di Indonesia', *Muhammadiyah Public Health Journal* |, 2.1 (2021), 63–68